

RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN BLORA
TAHUN 2022

a. Pengertian Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan organisasi/kerja yang akan dicapai pada tahun berjalan.

Penyusunan RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dengan melakukan penetapan sasaran, penyusunan indikator sasaran dan menetapkan target.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa komponen, antara lain sasaran dan indikator kinerja.

b. Penetapan Sasaran RKT

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana yang dimuat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Blora. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Identifikasi/memilih/menetapkan sasaran adalah sasaran pada Renstra dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun berjalan, maka sasaran pada Renstra dapat dipindahkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Akan tetapi, apabila sasaran dan indikator kinerja sasaran pada Renstra tidak dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun berjalan, maka dapat dipilih sasaran yang tertulis pada Renstra sesuai skala prioritas.

c. Indikator Kinerja Sasaran

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran dapat memiliki lebih dari satu indikator kinerja sasaran.

Indikator Kinerja Sasaran secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan. Indikator kinerja sasaran harus didasarkan pada dokumen Renstra atau penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing satuan organisasi.

Penyusunan indikator kinerja sasaran :

1. Keluaran (*outputs*) adalah sesuatu berupa produk/jasa (fisik atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan
2. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

d. Penetapan Target

Pada masing-masing indikator kinerja sasaran harus disertai dengan rencana tingkat capaian target kinerja masing-masing berupa kualitatif maupun kuantitatif.

e. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perumahan,Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Blora

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dikembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis Dinas Perumahan,Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Blora masing-masing dikembangkan ke dalam kebijakan dan program. Sementara itu, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan dituangkan ke dalam perencanaan dan perjanjian kinerja, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

**FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**OPD : DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN BLORA**

TAHUN : 2022

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang berkurang	Unit	1500 unit
2.	Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh di kawasan Perkotaan	Berkurangnya Luas Kawasan kumuh di kawasan perkotaan	Ha	10 Ha
		Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh perkotaan	%	1,5
3.	Meningkatnya akses air minum dan pelayanan sanitasi	1. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	92
		2. Persentase Penduduk yang terlayani dengan tangka Septik/MCK	%	98
4.	Meningkatnya ketersediaan RTH Publik	Prosentase tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	8,5%
5	Meningkatnya pelayanan penerangan jalan umum	Prosentase panjang jalan yang dilayani Penerangan Jalan Umum	%	67
6	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan serta prasarana antar moda transportasi darat	1. Prosentase sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi darat dalam kondisi baik	%	87
		2. Persentase sarana dan prasarana antar moda dalam kondisi baik	%	87

Blora, 2 JANUARI 2021
KEPALA DINAS
PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN
PERHUBUNGAN
KABUPATEN BLORA

PRATIJKO NUGROHO, SSos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690617 199909 1 002